



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung 56218, telepon (0293) 491024  
surat elektronik; dinkestemanggung@yahoo.co.id. laman; dinkes temanggungkab.go.id

**DOKUMEN KONTRAK**  
**E-PURCHASING**

Belanja Bahan - Bahan Lainnya AK1-P2107-4095295  
(APD untuk pelacakan kontak, pengambilan dan pemeriksaan specimen bagi  
petugas Puskesmas dan tracer kegiatan BOK untuk upaya pencegahan dan  
pengendalian COVID-19)

SURAT PESANAN (SP)  
Nomor : 027/ 2791 / VII/ 2021  
Tanggal : 15 Juli 2021

Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM DAN UKP Rujukan  
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi  
Kejadian Luar Biasa (KLB)

Pekerjaan : Belanja Bahan - Bahan Lainnya AK1-P2107-4095295

PPK : MUCHAMAD CHOTIM, S.KM, MM.

Sumber dana : DBHCHT

Pagu Paket : Rp. 36.731.495,-

HPS : Rp. 16.050.000,-

Nilai Kontrak : Rp. 16.050.000,-

Kode Rek : 1.02.0.00.0.00.01.0000.1.02.02.2.02.13.5.1.02.01.01.0012

Jangka Waktu : 60 (Enam puluh) hari kalender

Pelaksana : PT.SINAR PANCA MEDIKA

Alamat : JL.MALIBU RAYA BLOK J/57 CENGKARENG TIMUR,  
CENGKARENG

N P W P : 90.048.683.8-034.000

Rek.Bank : Bank BCA KCU Muara Karang Nomor Rekening : 069-1220001 a.n.  
PT.SINAR PANCA MEDIKA.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung 56218, telepon (0293) 491024  
surat elektronik; [dinkestemanggung@yahoo.co.id](mailto:dinkestemanggung@yahoo.co.id). laman; [dinkes.temanggungkab.go.id](http://dinkes.temanggungkab.go.id)

**SURAT PESANAN**

**Belanja Bahan - Bahan Lainnya AK1-P2107-4095295**

(APD untuk pelacakan kontak, pengambilan dan pemeriksaan specimen bagi petugas Puskesmas dan tracer kegiatan BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19)

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027/ 2791 , Tanggal 15 Juli 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUCHAMAD CHOTIM, S.KM, MM.  
Jabatan : Kepala Seksi Sarpras dan Alkes  
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):  
memerintahkan kepada:

Nama Perusahaan : PT.SINAR PANCA MEDIKA  
Alamat : JL.MALIBU RAYA BLOK J/57 CENGKARENG TIMUR, CENGKARENG

yang dalam hal ini diwakili oleh: HENDRI WIDJAYA, Direktur Utama  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia:

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Rincian Barang**

No.	Jenis Barang	Kuan titas	Satuan Ukuran	Harga Satuan(Rp.)	Ongkos Kirim (Rp.)	Total (Rp.)
1.	4815000073- AK1000864894 SPMed Surgical Face Mask Headloop	535	bok	30.000,-	0	16.050.000,-
Jumlah total sudah termasuk PPN						16.050.000,-

TERBILANG : // Enam belas juta lima puluh ribu rupiah //

**SYARAT DAN KETENTUAN :**

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
  - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

- c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e) mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
  - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
  - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
  - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

**b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki hak:

- a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
  - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
  - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
  - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan jaminan retur barang kadaluwarsa.

2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- e) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

**2. Waktu Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 60 (Enam puluh ) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

**3. Alamat Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Jalan. Jendral. Sudirman No. 81 Temanggung.

**4. Tanggal Barang Diterima**

Barang diterima paling lambat pada tanggal : 13 September 2021

**5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang**

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menemukan bahwa:
  - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
  - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
  - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.

6. Harga
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
  - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
    - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
  - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual
  - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
  - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
11. Pembayaran
  - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan:
    - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
    - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*; dan
    - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
  - b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
12. Sanksi
  - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
    - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 60 (Enam puluh) hari kalender;
    - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau

- 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
    - 1) peringatan tertulis;
    - 2) denda; dan
    - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
      - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
      - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
  - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

### 13. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

### 14. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung 56218, telepon (0293) 491024  
surat elektronik; [dinkestemanggung@yahoo.co.id](mailto:dinkestemanggung@yahoo.co.id) laman; [dinkes.temanggungkab.go.id](http://dinkes.temanggungkab.go.id)

**SURAT PESANAN**

**Belanja Bahan - Bahan Lainnya AK1-P2107-4095295**

(APD untuk pelacakan kontak, pengambilan dan pemeriksaan specimen bagi petugas  
Puskesmas dan tracer kegiatan BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian  
COVID-19)

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG					
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027/ 2791 , Tanggal 15 Juli 2021					
Yang bertanda tangan di bawah ini:						
Nama	: MUCHAMAD CHOTIM, S.KM, MM.					
Jabatan	: Kepala Seksi Sarpras dan Alkes					
Instansi	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung					
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): memerintahkan kepada:						
Nama Perusahaan	: FT.SINAR PANCA MEDIKA					
Alamat	: JL.MALIBU RAYA BLOK J/57 CENGKARENG TIMUR, CENGKARENG					
yang dalam hal ini diwakili oleh: HENDRI WIDJAYA, Direktur Utama selanjutnya disebut sebagai Penyedia:						
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:						
<b>Rincian Barang</b>						
No.	Jenis Barang	Kuan titas	Satuan Ukuran	Harga Satuan(Rp.)	Ongkos Kirim (Rp.)	Total (Rp.)
1.	4815000073- AK1000864894 SPMed Surgical Face Mask Headloop	535	bok	30.000,-	0	16.050.000,-
Jumlah total sudah termasuk PPN						16.050.000,-
TERBILANG : // Enam belas juta lima puluh ribu rupiah //						
<b>SYARAT DAN KETENTUAN :</b>						
1. Hak dan Kewajiban						
a. Penyedia						
1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.						
2) Penyedia memiliki kewajiban:						
a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;						
b) tidak menjual barang melalui <i>e-Purchasing</i> lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui <i>e-Purchasing</i> pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;						

- c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e) mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
  - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
  - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
  - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki hak:
  - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
    - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d) Mendapatkan jaminan retur barang kadaluwarsa.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewajiban:
  - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - e) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 60 (Enam puluh ) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:  
Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Jalan. Jendral. Sudirman No. 81 Temanggung.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal : 13 September 2021

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menemukan bahwa:
  - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;
  - d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
  - d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.

6. Harga
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
  - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
    - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
  - a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
10. Hak Atas Kekayaan Intelektual
  - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
  - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
11. Pembayaran
  - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan:
    - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
    - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*, dan
    - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
  - b. pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
12. Sanksi
  - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
    - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 60 (Enam puluh) hari kalender;
    - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau

- 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
    - 1) peringatan tertulis;
    - 2) denda; dan
    - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
      - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
      - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
  - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
13. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
  - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
    - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan pemutusan SP apabila:
      - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
      - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
      - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
      - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
      - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
      - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
    - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
  - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
    - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
      - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
      - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
      - c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
    - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
14. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

15. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

16. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

17. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

18. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

<p>Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p> <p></p> <p><b>MUCHAMAD CHOTIM, S.KM, MM.</b> NIP. 19710803199403 1 005</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT.SINAR PANCA MEDIKA</p> <p></p> <p><b>HENDRI WIDJAYA</b> Direktur Utama</p>
<p>Mengetahui Apoteker Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung</p> <p></p> <p><b>DEVI RAY YUNIAWATI, S.Farm., Apt.</b> NIP.19871211 201101 2 014</p>	<p>Mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Belaku Pengguna Anggaran</p> <p></p> <p><b>Dr. SUPARJO, M.Kes.</b> NIP.19680731 198903 1 008</p>

15. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

16. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.


17. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

18. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

<p>Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p>  <p><b>MUCHAMAD CHOTIM, S.KM, MM.</b> NIP. 19710803 199403 1 005</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia FT.SINAR PANCA MEDIKA</p>  <p><b>HENDRI WIDJAYA</b> Direktur Utama</p>
<p>Mengetahui Apoteker Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung</p>  <p><b>DEVI RAY YUNIAWATI, S.Farm., Apt.</b> NIP.19871211 201101 2 014</p>	<p>Mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Pengguna Anggaran</p>  <p><b>Dr. SUPARJO, M.Kes.</b> NIP.19731017 198903 1 008</p>

Beranda Daftar Paket Detail Paket Kontrak

Lampiran berbasis diunggah.

🏠 Kembali

+ Tambah Kontrak

No. Kontrak	Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak	Deskripsi	File
027/2791/III/2021	6 September 2021	Rp 16.050.000,00		SP Masker SP Med 16jt.pdf Aksi ▶

